

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah pemerintah menerbitkan UU nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan terakhir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia, Perbankan Indonesia menggunakan *dual banking system*, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, perbankan syariah telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabang yang khusus menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip perbankan syariah. Pemberian kesempatan pembukaan kantor cabang syariah ini adalah sebagai upaya meningkatkan jaringan perbankan syariah yang tentunya akan dilakukan bersamaan dengan upaya pemberdayaan perbankan syariah.

Keberadaan perbankan syariah di tengah tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Perbankan syariah juga menjanjikan suatu

sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *Mudharabah* dan sistem *Musyarakah* Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ini masih termarginalkan (tersisihkan), dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli “*markup*” seperti *Murābahah* yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh perbankan syariah. ( Muhammad Syafi’i Antonio, 2001 : 7)

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (Muhammad, 2005 : 1 )

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syari’ah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* serta bidang usahanya harus halal). Dan aspek ekonomi berarti, di samping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan

perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. (Muhammad, 2005 : 16)

Perbankan konvensional dalam menjalankan fungsi intermediasinya menggunakan beberapa produk penghimpunan dana (*funding*) melalui produk giro, tabungan dan deposito. Kemudian dana yang terkumpul disalurkan kembali ke masyarakat melalui penyaluran kredit, adapun mengenai perbankan syariah, sebagai salah satu contohnya adalah bank BRISyariah kantor cabang pembantu metro. Yang mana salah satu produk pembiayaan Murābahah dalam mikro bisnisnya diantaranya KUPEDES 25 iB, KUPEDES 75 iB dan KUPEDES 500 iB.

Terkait dengan produk yang bersifat penyaluran dana (*financing*), diantaranya adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal :

1. pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas.
2. pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001 : 160)

Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan

aktivitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan yang lainnya. Disamping itu bank syariah juga terlibat dalam kontrak *Murābahah*. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul. Dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu :

1. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada Syariat Islam.
2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan.

Dari berbagai macam-macam akad, *Murābahah* menjadi akad dalam pembiayaan mikro ini. *Murābahah* yaitu akad jual barang dengan menyatakan *saman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan atau margin) yang disepakati penjual dan pembeli. (Nor Dumairi, 2008 : 140). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Murābahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan berapa keuntungan yang diinginkan.

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam pedoman pemberian pembiayaan mikro PT.BANK BRISyariah sebagai berikut :

1. Dalam KUPEDES 25 iB limit pembiayaannya berkisar antara Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 25.000.000. dengan margin bank sebesar 2% sampai dengan 2,25% perbulan dihitung dari harga beli bank sesuai

jangka waktu pembiayaan dan di tuliskan dalam rupiah didalam akad pembiayaan;

2. Dalam KUPeDES 75 iB limit pembiayaannya Rp 2.500.000 sampai dengan Rp 75.000.000. dengan margin bank 1,5% sampai dengan 1,8% perbulan dihitung dari harga beli sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan dituliskan dalam rupiah didalam akad pembiayaan;
3. Dalam KUPeDES 500 iB dengan limit pembiayaannya Rp 75.000.000 sampai dengan 500.000.000. dengan margin bank dimana pembiayaan 75 juta sampai dengan 200 juta adalah 1% sampai dengan 1,5% perbulan dihitung dari harga beli bank sesuai jangka waktu pembiayaan dan dituliskan dalam rupiah didalam akad pembiayaan;
4. Sedangkan pembiayaan 200 juta sampai dengan 500 juta adalah 0,9% sampai dengan 1,2% perbulan dihitung dari harga beli bank sesuai jangka waktu pembiayaan dan dituliskan dalam rupiah didalam akad pembiayaan. ( PT. BANK BRISyariah, 2009 : 1-13)

Informasi yang wajib dan tidak, diberitahukan dalam pembiayaan *Murābahah* yang merupakan jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang diberikan penjual tentang harga beli/pokok dan margin yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak berkhianat, jika komoditas yang berada ditangan penjual terdapat cacat/aib atau tidak sesuai dengan permintaan nasabah.

Menurut M Abdul Mujieb mendefinisikan *khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual apakah akad

jual beli akan diteruskan atau dibatalkan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan oleh transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain diadakannya *khiyar* oleh *syara* agar kedua belah pihak dapat memikirkannya lebih jauh kemaslatahan masing-masing dari akad jual belinya supaya tidak menyesal dikemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kepuasan dan kerelaan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari suatu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan yang terbaik. (Abdul Rahman Ghazaly, 2010 : 97)

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi adanya kelalaian dalam pembiayaan, sebaiknya peluang hak *khiyar* bagi nasabah patut dipertimbangkan, karena nasabah merupakan bagian penting dalam perbankan. *Khiyar* dapat dibandingkan menurut hukum atau disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan kontrak. Maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang ditemui di Bank BRISyariah, yang berjudul **“Implementasi Hak Khiyar Dalam Pembiayaan Mikro Di Bank BRISyariah KCP Metro Bandung”** sehingga permasalahan tentang penerapan *khiyar* dapat diterapkan dengan benar khususnya dalam pembiayaan *Murābahah* pada produk mikro.

## B. Rumusan Masalah

Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam mengantisipasi adanya permasalahan pihak bank dan nasabah diperlukan adanya hak *khiyar* untuk menjamin kepuasan dan kerelaan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Untuk memudahkan penulisan atau penelitian ini, maka peneliti akan membatasi permasalahan penelitian dengan merumuskan masalah yang diformulasikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akad *Murābahah* dalam pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung ?
2. Bagaimana peluang Hak *khiyar* nasabah dalam pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang implementasi hak *khiyar* pada Pembiayan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses akad *Murābahah* dalam peroduk pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.
2. Untuk mengetahui peluang hak *khiyar* bagi nasabah dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang implementasi hak *khiyar* dalam produk Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.

### D. Kegunaan penelitian

#### 1. Kegunaan secara teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah tentang teori *khiyar*, khususnya yang diterapkan dalam akad pembiayaan *Murābahah* serta dapat menambah kepustakaan.
- b. Menambah khasanah keilmuan dan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang dapat menjerumuskan dan merugikan konsumen akan hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad pembiayaan *Murābahah* yang sesuai dengan syariah.



## 2. Kegunaan secara praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan pada waktu kuliah dengan apa yang ada di lapangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan baik pihak bank maupun nasabah, dengan penelitian ini yaitu tentang pembiayaan mikro bisnis *Murābahah*.

## E. Studi Terdahulu

Penulis pun sempat meninjau beberapa skripsi terdahulu yang membuat tentang pembiayaan *Murābahah* berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah yang ditulis oleh M. Haris Fikri di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, dimana Bank ini hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad *Murābahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *Murābahah*, Bank menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi bank selaku penjual. Namun bank melakukan pembiayaan *Murābahah* dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, dimana hal ini disebut akad *wakalah*, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri. Hal ini hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional, maka

penerapan *Murābahah* dengan memberi pembiayaan berupa kuasa pada nasabah di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung, kurang sesuai dalam melakukan penerapan pembiayaan *Murābahah* dengan prinsip syariah. (M. Haris Fikri, 2016 : 8)

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Amalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Realisasi Akad *Murābahah* (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)” yang menjelaskan tentang transaksi *Murābahah* secara menyeluruh beserta penyelesaian akad *Murābahah* melalui tinjauan hukum islam, dijelaskan bahwa dalam syarat *Murābahah* jika penjual tidak memberi tahu biaya modal kepada nasabah, tidak menjelaskan keutuhan barang yang setelah pembelian ataupun yang berkaitan dengan pembelian, maka nasabah mempunyai pilihan, melanjutkan pembelian apa adanya, menyatakan ketidak setujuan atas barang atau membatalkan kontrak. (Amalia, 2008 : 11)

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pembiayaan *Murābahah* Studi BRI syariah Cabang Yogyakarta” dengan teori masalah, menyimpulkan bahwa harta merupakan kebutuhan pokok, aturan dalam islam mewajibkan umat islam untuk mencari rezeki dan meringankan beban dalam bermuamalah disertai dengan konsep dasar perlindungan nasabah sebagai konsumen bank menurut Undang-Undang no.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. (Sri Astuti, 2008 : 9)

## F. Kerangka Berpikir

Dalam konteks saat ini, aktivitas bisnis tidak lagi hanya dilakukan antara individu tetapi telah berkembang dengan melibatkan suatu lembaga tertentu, misalnya lembaga keuangan Islam atau perbankan Islam yang berfungsi sebagai mediasi antara yang berkepentingan. Perbankan syariah memiliki produk yang berfungsi sebagai alat penghimpunan dana (fund) yang kemudian menyalurkan dana tersebut (financing) kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan.

Adapun kaidah fikih, antara lain:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A. Djazuli, 2010 : 130)

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya (A. Djazuli, 2010 : 95)

Dari teks (kaidah fikih) diatas dapat difahami bahwa dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan apapun baik itu horizontal dan vertical yang jika hukumnya wajib, dan disertai dengan syarat-syarat atau hal-hal yang berkaitan untuk menyempurnakan suatu tujuan tersebut yang hukumnya wajib maka syarat-syarat itu menjadi wajib pula hukumnya.

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh muamalah maka setidaknya ada 4 prinsip muamalah yaitu:

1. Pada asalnya muamalah itu diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya .
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'antaradhin*) ketika melakukan transaksi hendaklah kedua belah pihak melakukannya dengan suka sama suka karena ketika salah satu pihak merasa tidak setuju maka dikhawatirkan akan ada permasalahan di kemudian hari .
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dengan menolak kemudharatan, ketika transaksi itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak ataupun bagi kedua belah pihak maka transaksi tersebut diperbolehkan oleh syara' .
4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. (Yadi Januari, 2005 :130)

Dengan demikian bentuk muamalah boleh dilakukan asal membawa kepada kemaslahatan hidup manusia tanpa ada pihak yang dirugikan ataupun didzalimi pada dasarnya dibolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist karena aspek muamalah merupakan salah satu ijtihad yang akan terus berkembang mengikuti

perkembangan zaman kehidupan manusia agar muamalah yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara' maka segala kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas muamalah yaitu:

1. Asas *Tabadul manafi*, artinya segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan manfaat .
2. Asas pemerataan artinya prinsip keadilan dalam muamalah agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh sebagian orang saja tetapi terdistribusi secara merata.
3. Asas *'an taradhin*, artinya setiap kegiatan muamalah antara 2 pihak harus atas dasar kerelaan masing-masing.
4. Asas *'adam al-gharar* artinya bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya / sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan.
5. Asas *Al-birr wa-taqwa* artinya bentuk muamalah dilakukan dalam rangka pelaksanaan saling menolong .
6. Asas *musyarakah* artinya setiap bentuk muamalah merupakan bentuk kerjasama antara satu pihak yang menguntungkan dengan satu pihak yang bersangkutan ataupun bagi seluruh masyarakat. (Juhaya S Praja, 1995 :114)

Hak *khiyar* dalam jual beli merupakan bentuk perlindungan konsumen, pada hakikatnya perlindungan konsumen dalam islam merupakan representasi perlindungan islam atas hak (harta) dari seorang atau sekelompok orang. Pada dasarnya, setiap manusia adalah konsumen. Baik konsumen yang

mengonsumsi barang maupun pengguna jasa. Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Secara bahasa, nasabah dapat didefinisikan sebagai orang yang berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam keuangan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 :609). Sedangkan menurut Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, rumusan atau pengertian nasabah dalam pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. (Undang-undang Perbankan, 1998 : 11)

Secara terminologi ulama fiqh mendefinisikan *khiyar* dengan : “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, yang disepakati sesuai kondisi masing-masing yang melakukan transaksi. (Gemala Dwi dkk, 80). *Khiyar* yang dimaksudkan guna menjamin agar akad suatu transaksi, benar-benar terjadi atas kerelaan semua pihak.

*Murābahah* sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up*. Ciri dasar kontrak pembiayaan *Murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya;
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
3. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli;

4. Pembayarannya ditangguhkan. (Ascarya, 2007 : 78)

Kemudian *Murābahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *margin* keuntungan yang disepakati. Dalam beberapa kitab fikih, *Murābahah* merupakan salah satu dari bentuk jual-beli yang bersifat *amanah*. *Murābahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli. *Murābahah* merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam.

Adapun dasar hukum *Murābahah* adalah sebagai berikut :

1. Al Qur'an, Q.S. al-Nisa'[4] : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(Soenardjo dkk, 1989 : 122)

## 2. Al hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. HR.*

Ibnu Majah dari Shuhaib ( Muhammad bin Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani : 76)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Murābahah* adalah salah satu akad jual beli (pembiayaan) dengan tambahan nilai yang diberikan oleh pembeli kepada penjual (bank) sebagai laba untuk penjual sesuai dengan kesepakatan.

*Murābahah* merupakan salah satu jual beli *al-Amanah*, dikarenakan jual beli ini terjadi berdasarkan kepercayaan kepada penjual yang menjelaskan tentang harga beli terhadap barang tersebut. Jual beli lainnya yang termasuk pada kategori ini adalah jual beli *Tawliyah* (tanpa mengambil keuntungan) dan jual beli *Muawwadah* (dibawah harga/diskon). (Cecep Maskanul Hakim, 2011 : 73)

## G. Langkah-langkah penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang baru dilakukan mengingat betapa pentingnya langkah



dan tahapan dalam suatu penelitian. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja oleh penulis, yaitu di Bank BRISyariah Cabang Metro Bandung. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai prospek bagus dan lokasinya cukup dekat dengan kampus sehingga mudah untuk dijangkau dan tidak memerlukan biaya transportasi yang sangat besar. Adapun langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2010 : 3). Metode penelitian yang di upayakan ini untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek, yakni tentang pelaksanaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek, yakni tentang pembiayaan mikro di BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam disesuaikan oleh penulis dengan objek yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari Staff manajemen di BRISyariah dan data transaksi tentang pembiayaan mikro di BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu studi pustaka, literatur-literatur yang relevan dengan fokus penelitian ini, ataupun juga sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Alur penelitian kualitatif bertolak dari suatu fokus dalam konteks alamiah. Dalam penelitian ini manusia merupakan instrument penelitian. Ia mampu menyesuaikan diri, dan mengembangkan pengetahuan tidak terucapkan (*tacit knowledge*). Selain itu, digunakan metode yang menangkap nuansa yang tak terucapkan itu, yakni wawancara. (Cik hasan bisri, 2004 : 274)

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terkait proses pelaksanaan pembiayaan mikro di BRISyariah Cabang Metro Bandung pada 20 juli 2017. Dengan teknik seperti ini peneliti memperoleh gambaran yang factual tentang masalah yang penulis teliti. Selanjutnya observasi ini melengkapi hasil wawancara, karena tidak semua informasi diperoleh melalui wawancara itu mencukupi. Maka perlu dilakukan observasi untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang proses dan pelaksanaan akad yang akan diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

##### c. Studi kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk dapat menunjang penelitian tersebut.

#### 5. Pengolahan data

Untuk mendukung metode yang digunakan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan pembiayaan *Murābahah* dan hak *khiyar* dalam hukum islam.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa dokumen atau catatan-catatan yang terdapat diperusahaan yaitu yang terdiri dari SOP, Klausul akad, dan contoh SP3.

c. Wawancara

Wawancara secara langsung dengan bagian pembiayaan mikro pada Bank BRISyariah Cabang Pembantu Metro Bandung untuk mendapatkan penjelasan dengan cara tanya jawab mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembiayaan tersebut.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul, oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi, dalam pelaksanaannya, penganalisan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi, yang dalam pelaksanaannya penganalisan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber. Baik sumber data primer maupun data sekunder.
- b. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

